

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK
INDONESIAAnanda Bunga Neesya¹, Fedya Batara Trisya Sukmana², Suci Aulia³, Vega Febriana⁴,
Nandang Kusnadi⁵Email: anandabunga05@gmail.com, fbtrisy@gmail.com, sucimendes09@gmail.com,
vegafebriana225@gmail.com, nandangkusnadi00@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Abstrack

Contract law is an important pillar in transactions in Indonesia, but often the non-fulfillment of the requirements for the validity of agreements based on Article 1320 of the Civil Code causes problems. This article aims to analyze juridically the four conditions of the validity of an agreement - agreement, competence, specific object, and halal cause - and examine the legal consequences of non-fulfillment of these conditions. Using a qualitative descriptive method through a literature study, this study examines legal literature, doctrine, and legislation. The results show that violation of subjective conditions (agreement and competence) causes the agreement to be canceled, while violation of objective conditions (certain objects and halal causes) makes the agreement null and void. This in-depth understanding is crucial to ensure legal certainty in every contract.

Keywords: *Law of Contracts, Agreements, Validity, Article 1320 of the Civil Code, Null and Void*

Abstrak

Hukum kontrak merupakan pilar penting dalam transaksi di Indonesia, namun seringkali ketidakpenuhan syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menimbulkan permasalahan. Artikel ini bertujuan menganalisis secara yuridis keempat syarat sahnya perjanjian - kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal - serta mengkaji konsekuensi hukum dari ketidakpenuhan syarat tersebut. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini mengkaji literatur hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal) menjadikan perjanjian batal demi hukum. Pemahaman mendalam ini krusial untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap kontrak.

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata kunci: Hukum Kontrak, Perjanjian, Keabsahan, Pasal 1320 KUHPerdato, Batal Demi Hukum	
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PENDAHULUAN

Hukum kontrak merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian atau kontrak menjadi dasar utama dalam berbagai transaksi bisnis, sosial, dan pemerintahan, sehingga keabsahan perjanjian sangat menentukan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat.¹ Dalam praktiknya, seringkali ditemukan permasalahan hukum yang timbul akibat ketidakpenuhan syarat-syarat keabsahan perjanjian, yang menyebabkan penyelamatan dan kerugian bagi pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai syarat-syarat keabsahan perjanjian dalam hukum kontrak Indonesia sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum dan mencegah terjadinya konflik.

Berbagai penelitian dan kajian hukum telah membahas aspek-aspek keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang menetapkan empat syarat utama agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum: kesepakatan para pihak, kecakapan membuat, objek tertentu, dan sebab yang halal. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa meskipun ketentuan ini sudah jelas diatur dalam KUHPerdato, dalam praktik masih banyak ditemukan perjanjian yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat tersebut, sehingga menimbulkan masalah hukum yang berakhir pada pembatalan atau pembatalan di pengadilan.

Sebagai contoh, penelitian oleh Indiraharti (2014) membandingkan aspek keabsahan perjanjian antara hukum kontrak Indonesia dan Korea Selatan, menyoroti pentingnya pemenuhan syarat-syarat ini dalam lintas yurisdiksi. Kemudian, Gumanti (2012) secara spesifik menganalisis syarat sahnya perjanjian ditinjau dari KUHPerdato, mempertegas esensi dan konsekuensi hukum dari setiap syarat tersebut. Selanjutnya, Sari (2017) melakukan komparasi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdato dan hukum Islam, menunjukkan adanya irisan dan perbedaan dalam perspektif keabsahan kontrak. Penelitian-penelitian ini, serta beberapa lainnya, juga menyoroti perlunya pembaruan dan penyesuaian hukum kontrak dengan perkembangan zaman, terutama terkait dengan perjanjian elektronik dan transaksi digital yang semakin marak. Namun demikian, kajian mendalam yang mengintegrasikan aspek yuridis tradisional dengan tantangan kontemporer masih sangat diperlukan untuk memberikan solusi yang komprehensif.²

Dalam konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan observasi yuridis terhadap syarat keabsahan perjanjian dalam hukum kontrak Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji secara sistematis keempat syarat utama yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato,

¹ Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, 4(2), hlm 8

² Indiraharti, N. S. (2014). Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(1), hlm 15-38.

mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul dalam penerapannya, serta mempertimbangkan relevansi dan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum modern. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai syarat keabsahan perjanjian, sekaligus memberikan rekomendasi bagi para praktisi hukum, pelajar, dan pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak dalam kontrak.

Tujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara yuridis keempat syarat keabsahan perjanjian dalam hukum kontrak Indonesia serta mengkaji ancaman hukum dari ketidakpenuhan syarat-syarat tersebut. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan hukum kontrak di era modern, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi dan transaksi elektronik, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dinamika hukum kontrak di Indonesia saat ini. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum kontrak dan praktik hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus utama pada studi pustaka (*library research*). Desain ini dipilih untuk menganalisis dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan, guna memberikan gambaran mendalam dan komprehensif mengenai penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³ Tujuannya adalah untuk memahami secara utuh konsep, implikasi, dan dinamika syarat sahnya perjanjian dalam hukum kontrak Indonesia berdasarkan literatur yang ada.

Objek penelitian ini adalah ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata serta berbagai interpretasi dan penerapannya dalam literatur hukum. Subjek penelitian secara tidak langsung adalah para ahli hukum, akademisi, dan praktisi yang telah menulis dan membahas topik ini dalam karya-karya mereka.

Teknik pengumpulan data secara eksklusif berfokus pada pengumpulan dokumen. Ini melibatkan identifikasi, penelusuran, dan pengkajian literatur relevan, termasuk buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, monograf, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan.⁴ Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman pencarian literatur dan lembar catatan sistematis untuk mengekstraksi informasi penting.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Proses ini mencakup kategorisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis data yang terkumpul dari berbagai sumber pustaka. Data akan diorganisir berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, seperti konsep kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kemudian, akan dilakukan perbandingan dan penarikan kesimpulan untuk menyusun argumen yang koheren dan menjawab permasalahan penelitian.

³ Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. Hlm 23

⁴ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera. Hlm 30

PEMBAHASAN

Dalam ranah hukum kontrak Indonesia, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berdiri sebagai landasan fundamental yang menetapkan empat syarat esensial bagi sahnya suatu perjanjian. Keempat syarat ini bersifat kumulatif, artinya semua harus terpenuhi secara bersamaan agar sebuah perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kegagalan dalam memenuhi salah satu syarat akan membawa konsekuensi hukum serius: perjanjian dapat menjadi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau bahkan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*).

1. Kesepakatan Para Pihak yang Mengikat Diri (*Toestemming/Consent*)

Syarat pertama ini adalah inti dari sebuah kontrak, mencerminkan asas kebebasan berkontrak. Kesepakatan berarti adanya pertemuan kehendak yang bebas dan sadar dari para pihak mengenai isi pokok perjanjian. Ini bukan hanya sekadar tanda tangan, melainkan persesuaian batin yang tulus.⁵

Dasar Hukum Utama:

- a. Pasal 1320 angka 1 KUHPerdata: "Supaya sahnya suatu persetujuan, perlu dipenuhi empat syarat: 1e. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;"
- b. Pasal 1321 KUHPerdata: "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan."

Cacat Kehendak (*Wilsgebreken*): KUHPerdata secara spesifik mengatur kondisi-kondisi yang dapat merusak kehendak bebas sehingga mengakibatkan kesepakatan menjadi cacat. Jika salah satu kondisi ini terjadi, perjanjian berstatus dapat dibatalkan.⁶

- a. Paksaan (*Dwang* - Pasal 1322 KUHPerdata): Terjadi ketika salah satu pihak melakukan perjanjian di bawah tekanan psikis atau fisik yang sedemikian rupa sehingga ia atau keluarganya terancam bahaya besar. Paksaan ini harus bersifat serius dan tidak hanya sekadar ancaman ringan. Contoh: Menandatangani kontrak jual beli karena diancam akan dilukai jika menolak.
- b. Penipuan (*Bedrog* - Pasal 1328 KUHPerdata): Melibatkan tindakan salah satu pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, menyembunyikan fakta penting, atau melakukan tipu muslihat lain untuk mendorong pihak lain membuat perjanjian. Penipuan harus bersifat aktif dan disengaja. Contoh: Penjual yang secara aktif menyembunyikan cacat serius pada barang dagangannya untuk memengaruhi pembeli.⁷
- c. Kekhilafan/Kesalahan (*Dwaling* - Pasal 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 KUHPerdata): Terjadi ketika salah satu pihak memiliki pandangan atau anggapan yang salah mengenai hal-hal pokok (*substansi*) dalam perjanjian, dan kekeliruan itu sangat mendasar sehingga jika ia tahu kebenarannya, ia tidak akan pernah setuju untuk berkontrak. Kekhilafan ini harus bersifat objektif dan bukan kesalahan yang hanya bersumber dari pihak yang keliru itu sendiri. Contoh: Membeli lukisan yang diyakini asli seniman terkenal, padahal ternyata replika, dan penjual tahu tentang kekeliruan pembeli.

⁵ Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), hlm 3-4

⁶ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).hlm 5-6

⁷ Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1-10.

Kesepakatan umumnya terbentuk pada saat terjadinya pertemuan penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Momen ini menjadi krusial, terutama dalam kontrak yang dibuat dari jarak jauh. Prinsip yang dianut adalah teori penerimaan (ontvangsttheorie), yaitu kesepakatan tercapai pada saat penawaran diterima oleh pihak yang dituju, terlepas dari apakah pihak yang menawarkan sudah mengetahui penerimaan tersebut.

2. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian (*Bekwaamheid/Capacity*)

Syarat kedua ini berkaitan dengan subjek hukum, yaitu siapa yang memiliki kemampuan hukum (*rechtsbevoegdheid*) untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam membuat perjanjian. Hukum membatasi kemampuan bertindak bagi individu-individu tertentu demi melindungi kepentingan mereka.⁸

Dasar Hukum Utama:⁹

- a. Pasal 1320 angka 2 KUHPerdara: "2e. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan*;"
- b. Pasal 1330 KUHPerdara: "Tak cakap untuk membuat persetujuan adalah: 1. orang-orang yang belum dewasa; 2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan-perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu."

Frasa mengenai "perempuan-perempuan" dalam Pasal 1330 KUHPerdara telah dihapus dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam hukum keluarga dan hukum perdata.

Siapa yang Dianggap Tidak Cakap Hukum? Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara yang telah disesuaikan:

- 1) Orang yang Belum Dewasa (*Minderjarig*): Individu yang belum mencapai usia mayoritas. Di Indonesia, batas usia dewasa bervariasi tergantung peraturan:¹⁰
 - a. KUHPerdara: Umumnya 21 tahun, atau di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah.
 - b. UU Perkawinan (No. 1 Tahun 1974): Usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (sebelumnya 16 tahun untuk perempuan, diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019). Seseorang yang sudah menikah dianggap dewasa dan cakap hukum meskipun usianya di bawah 21 tahun.
 - c. UU Ketenagakerjaan (No. 13 Tahun 2003): Pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Secara umum, dalam konteks perjanjian, orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah dianggap tidak cakap. Perjanjian yang dibuat oleh mereka harus diwakili atau disetujui oleh wali atau orang tua.
- 2) Orang yang Ditaruh di Bawah Pengampuan (*Curatele*): Orang dewasa yang karena kelemahan akal, sakit jiwa, atau keborosan yang melampaui batas, dinyatakan tidak mampu mengurus harta kekayaannya dan ditempatkan di bawah pengawasan seorang pengampu oleh putusan pengadilan. Pengampuan ini bertujuan melindungi kepentingan orang tersebut.

⁸ Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61-75.

⁹ Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata. hlm 22

¹⁰ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).hlm 6-7

- 3) Konsekuensi Hukum: Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap berakibat dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tersebut tetap mengikat sampai pihak yang tidak cakap (atau walinya/pengampunya) mengajukan tuntutan pembatalan ke pengadilan. Jika tidak dibatalkan, perjanjian akan tetap berlaku.

3. Suatu Hal Tertentu (*Onderwerp/Subject Matter*)

Syarat ketiga ini mensyaratkan adanya objek perjanjian yang jelas dan tertentu. Objek perjanjian adalah apa yang menjadi prestasi (kewajiban) para pihak, baik berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Dasar Hukum Utama:¹¹

- a. Pasal 1320 angka 3 KUHPerdara: "3e. suatu hal tertentu;"
- b. Pasal 1333 KUHPerdara: "Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung."
- c. Pasal 1334 KUHPerdara: "Barang yang akan dijadikan perjanjian itu haruslah barang yang ada dalam perdagangan."

Kriteria Objek Perjanjian yang Sah:

- 1) Jelas dan Teridentifikasi: Objek harus spesifik dan tidak menimbulkan keraguan. Misalnya, dalam jual beli tanah, harus jelas letak, luas, dan nomor sertifikatnya. Jika objeknya hanya disebutkan "tanah", maka tidak memenuhi syarat ini.¹²
- 2) Dapat Ditentukan Jenisnya: Walaupun jumlah atau kuantitasnya belum pasti saat perjanjian dibuat, jenisnya harus sudah jelas. Contoh: perjanjian jual beli "100 ton minyak kelapa sawit" (jenis minyak kelapa sawit sudah tertentu, jumlahnya bisa ditentukan kemudian).
- 3) Ada atau Mungkin Ada di Masa Depan: Objek perjanjian harus sudah ada saat ini atau setidaknya berpotensi untuk ada di kemudian hari (misalnya, hasil panen tahun depan, bangunan yang akan didirikan). Objek yang mustahil ada secara fisik atau tidak mungkin terwujud tidak dapat menjadi objek perjanjian.¹³
- 4) Boleh Diperdagangkan (Dalam Perdagangan): Objek perjanjian tidak boleh merupakan barang atau hal yang dilarang diperdagangkan oleh hukum. Contoh: narkoba, senjata api ilegal, organ tubuh manusia yang diperjualbelikan secara tidak sah, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum yang tidak boleh diperjualbelikan.

Jika objek perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat di atas (misalnya, tidak jelas, mustahil ada, atau dilarang diperdagangkan), maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, secara hukum perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun bagi para pihak. Konsekuensi ini berlaku secara otomatis, meskipun seringkali diperlukan putusan pengadilan untuk menegaskan status pembatalan demi hukum tersebut.

4. Suatu Sebab yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak/Lawful Cause*)

¹¹ Atmadjaja, D. I. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat berdasarkan Pasal 1320 syarat sah perjanjian: 3 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu.

¹² Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).hlm 4

¹³ Santoso, L., & Lestari, T. W. S. (2017). Konparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1 June), 1-3

Syarat terakhir ini mengacu pada tujuan atau maksud dari para pihak dalam membuat perjanjian, bukan alasan pribadi yang melatarbelakangi. Sebab yang halal berarti bahwa tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dasar Hukum Utama:¹⁴

- a. Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara: "*4e. suatu sebab yang halal.*"
- b. Pasal 1335 KUHPerdara: "*Suatu persetujuan yang dibuat tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*"
- c. Pasal 1337 KUHPerdara: "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*"

Kriteria Sebab yang Halal:¹⁵

- 1) Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang: Tujuan perjanjian tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Perjanjian untuk melakukan kejahatan (pembunuhan, penipuan, pencurian) atau untuk mendirikan bisnis ilegal.
- 2) Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan (Moral/Etika): Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma moral atau etika yang diakui dan berlaku umum dalam masyarakat. Contoh: Perjanjian untuk menjadi pelacur (meskipun perbuatan itu tidak dikriminalisasi, perjanjiannya dapat dianggap tidak sah karena bertentangan dengan kesusilaan).
- 3) Tidak Bertentangan dengan Ketertiban Umum: Tujuan perjanjian tidak boleh mengganggu stabilitas, keamanan, atau tatanan masyarakat. Contoh: Perjanjian untuk melakukan makar atau kudeta.

Antara motif pribadi (alasan seseorang membuat perjanjian, misalnya karena butuh uang) dengan sebab atau kausa perjanjian (tujuan abstrak dari perjanjian itu sendiri, misalnya jual beli untuk mengalihkan kepemilikan). Yang disyaratkan halal adalah kausa/sebab perjanjian, bukan motif pribadi, kecuali jika motif tersebut menjadi bagian intrinsik dari perjanjian dan diketahui oleh pihak lain serta bertentangan dengan hukum.

Jika sebab atau tujuan perjanjian tidak halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sama seperti objek yang tidak tertentu, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak pernah menimbulkan hak dan kewajiban hukum.

KESIMPULAN

Keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdara ini membentuk fondasi integral bagi setiap kontrak yang sah di Indonesia. Dua syarat pertama, kesepakatan dan kecakapan, sering disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek hukum (pihak-pihak yang berkontrak). Pelanggaran terhadap syarat subjektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara itu, dua syarat terakhir, hal tertentu dan sebab yang halal, disebut sebagai syarat objektif

¹⁴ Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), hlm 8

¹⁵ Khairina, N. (2018). *Pelanggaran Hukum Oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Hlm 44-45

karena berkaitan dengan objek dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Pelanggaran terhadap syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya akan rentan terhadap pembatalan atau bahkan dianggap tidak pernah ada, yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Atmadjaja, D. I. (Tidak ada tahun publikasi). Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat berdasarkan Pasal 1320 syarat sah perjanjian: 3 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu.
- Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. *Pamulang Law Review*, 4(1), 1-10.
- Indiraharti, N. S. (2014). Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(1).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Khairina, N. (2018). Pelanggaran Hukum Oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata.
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1),
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1).
- Santoso, L., & Lestari, T. W. S. (2017). Konparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1 June),
- Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, 4(2),

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2),